

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SERTIFIKASI NOMOR
KONTROL VETERINER (NKV)**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</p>	Nomor SOP	524/100 – SOP.Pelayanan NKV/406.031/ 2022
	Tanggal Pembuatan	21 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	21 Januari 2022
	Disahkan Oleh	BK. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek  NURKOLIK S.B.P NIP. 19800518100001001
Nama SOP	PELAYANAN NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)	

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. Undang-undang no.18 tahun 2012 tentang Pangan 5. Undang-undang no.17 tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/ Si Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Bersertifikat terkait Pengamanan Pangan 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan 3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik para Pelaku usaha pangan asal hewan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengamanan Bahan Pangan Asal Hewan 2. SOP Surat Masuk Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, ATK, Kamera digital, alat uji (tes Kit, PH Meter, Laktodensi meter) 2. Persyaratan Administrasi Pendukung
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha Bidang Bahan Pangan Asal Hewan yang tidak memiliki sertifikat NKV dianggap belum memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanana pangan asal hewan 2. Jika SOP ini dilakukan maka bisa Meminimalisir kesalahan dalam pengurusan NKV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Pelaku Usaha yang mengajukan NKV 2. Data pelaksanaan dan evaluasi 3. Data hasil pelaksanaan

